

SOSIALISASI SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM KARYA BUDAYA

I.G.A.M.R. Jayantiari¹, N.M. Aryani², S.P. Purwani³ C.I.I.S. Sari⁴

ABSTRAK

Tujuan pengabdian ini adalah untuk mensosialisasikan sistem pendataan kebudayaan terpadu yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber. Idealisasi rezim negara dalam memberi perlindungan hukum atas beragam karya budaya masyarakat diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang telah diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Perajin seni ukiran khas Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar menjadi sasaran dari pengabdian ini karena karya budaya yang dihasilkan masyarakat setempat mengandung seni khas tak ternilai, sehingga dioptimalkan perlindungannya. Selain itu keuntungan materiil dan immateriil yang bila dikalkulasi secara cermat adalah sumber penghidupan dan terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat. Metode pengabdian dilakukan dengan diskusi, ceramah, dan tanya jawab serta kaji tindak dalam pendataan atas kerajinan ukiran sebagai identitas individual ataupun komunal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Kegiatan pengabdian berlangsung baik dan disambut secara interaktif yang menumbuhkan kesadaran bersama bahwa sistem pendataan terpadu kebudayaan memerlukan peran serta segenap pemilik kebudayaan tersebut Sehingga klaim, penggunaan, dan pemanfaatan atas karya budaya kekayaan bangsa terlindungi secara maksimal dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kata Kunci: Kebudayaan Terpadu, Perlindungan Hukum, Sistem Pendataan, Sosialisasi.

ABSTRACT

This service aims to promote an integrated cultural data collection system that integrates all cultural data from various sources. The idealization of the state regime in providing legal protection for various cultural works of the community is realized through Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture which is contained in Government Regulation Number 8 of 2021. Craftsmen of carving typical of Guwang Village, Sukawati District, Gianyar Regency are the target of this service. This is because the cultural works produced by the local community contain priceless unique art, so that their protection is optimized. In addition, material and immaterial benefits which, if carefully calculated, are a source of livelihood and the realization of welfare for the community. The service method is carried out through discussions, lectures, and questions and answers as well as reviewing actions in collecting carving data as an individual or communal identity in Guwang Village, Sukawati District, Gianyar Regency. The service activities went well and were welcomed interactively which fostered mutual awareness that an integrated cultural data collection system required the participation of all cultural owners.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Udayana Alamat, Kampus Jl P Bali Nomor 1 Denpasar, e-mail mas_jayantiari@unud.ac.id.)

² Program Studi, Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Udayana Alamat, Kampus Jl P Bali Nomor 1 Denpasar, e-mail mas_aryani@unud.ac.id.)

³ Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Udayana Alamat, Kampus Jl P Bali Nomor 1 Denpasar, e-mail sagung_putri@unud.ac.id.)

⁴ Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Udayana Alamat, Kampus Jl P Bali Nomor 1 Denpasar, e-mail ilmasisilia@gmail.com.)

Submitted: 28 Januari 2023

Revised: 17 September 2023

Accepted: 19 September 2023

Keywords: Objects of Cultural Advancement, Legal Protection, Socialization.

1. PENDAHULUAN

Komitmen untuk menjaga kekayaan dan keragaman budaya Bangsa Indonesia saat ini berhadapan dengan berbagai tantangan. Mudah-mudahan berbagai akses melalui perangkat teknologi digital secara cepat mengajak setiap orang juga harus cermat menjaga tatanan budayanya, baik yang berupa abstrak ide, tata kelakuan sehari-hari ataupun atas karya-karya ciptaan berupa produk budaya. Seluruh perlindungan harus dioptimalkan supaya tidak runtuh, sebab secara strategis budaya berfungsi identitas dan integrasi. Hukum sebagai instrumen yang dihadirkan untuk mekanisme sosial kontrol diperlukan lebih maksimal perannya. Perhatian dan upaya negara hadir merepresentasi komitmen konstitusi Pasal 32 ayat 1 UUDNRI ditunjukkan dengan lahirnya UU No 5 Tahun 2017 tentang Objek Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut UU Pemajuan Kebudayaan).

Atsar (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan keberlanjutan kebudayaan terlindungi melalui mekanisme yang secara substansial diatur UU Pemajuan Kebudayaan yaitu dilakukannya inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi secara terintegrasi melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Hal ini dikembangkan serangkaian menjaga ekosistem budaya sebagai upaya meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan namun tetap dengan pilar proteksi negara. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan, dilakukan pula dengan pembinaan dan perlindungan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembinaan ditujukan pula pada pemberdayaan sumber daya manusia dan perlindungan hukum atas karya budayanya. Dalam muatan substansi yang diatur undang-undang tersebut menunjuk kepada semua komponen yang diakomodir sehingga ada tata cara yang terpadu demi terjaganya karya cipta budaya tersebut. Idealisasi perlindungan negara melalui undang-undang ini tampak salah satunya dengan pendataan, inventarisasi berbagai jenis objek pemajuan kebudayaan sehingga dalam pemanfaatannya tidak melampaui nilai kepatutan yang diatur oleh hukum.

Menurut Jawardi dalam Isdiyanto dan Putranti (2021), pemahaman atas perlindungan EBT di Indonesia belum masuk sebagai sesuatu yang substansial, atau menjadi urgensi bagi masyarakat. Pada aspek pemanfaatan karya budaya, belum secara maksimal perlindungan tersebut dapat direalisasikan sehingga pemanfaatan oleh pihak-pihak lain secara melanggar hukum masih banyak terjadi. Fokusnya tentu pada eksploitasi dan komersialisasi, sementara sangat kecil bisa dirasakan pemilik karya budaya. Terlebih tidak banyak dari individu ataupun komunitas masyarakat yang mengetahui bagaimana sistem proteksi yang disediakan menurut UU Pemajuan Kebudayaan dan peraturan pelaksana lainnya sehingga turut memperlambat upaya pemajuan kebudayaan tersebut. Kesadaran bersama dalam bidang hukum kekayaan intelektual diperlukan dalam upaya menjaga kekayaan budaya yang sarat nilai luhur sebagai penanda identitas bangsa (Roisah, 2014).

Sari dan Mawardah (2021) menyebutkan keberagaman budaya dengan semua aspeknya sudah seharusnya dijaga melalui suatu sistem. Suatu budaya tak dapat dilepaskan dengan siapa yang mengembannya, sangat terlihat potensinya sebagai subjek pemegang hak milik atas ekspresi budaya tradisional khususnya. Pemanfaatan terhadap objek kebudayaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat melainkan industri besar dan pihak asing dapat melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.

Pengaturan penyelenggaraan sistem pendataan kebudayaan terpadu ditentukan berdasarkan UU Pemajuan Kebudayaan dimana Pasal 1 angka 12 memuat ketentuan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yaitu sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data. Peran

pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dibutuhkan dalam pendataan terpadu secara komprehensif mulai dari inventarisasi, publikasi, pengamanan pemeliharaan, dan penyelamatan (Herzani, 2020)..

Berdasarkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu berisi data yang berkaitan dengan:

- a. Objek pemajuan kebudayaan,
- b. sumber daya manusia kebudayaan,
- c. lembaga kebudayaan
- d. pranata kebudayaan,
- e. sarana dan prasarana kebudayaan, dan
- f. data lain terkait kebudayaan.

Dalam data yang terkait memang pada intinya dimaksudkan pada perlindungan. Jika ada izin pemanfaatan wajib memiliki objek pemajuan kebudayaan, hal ini terkait dengan upaya pengayoman kepada hak asasi manusia yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum dalam memberi pemenuhan 3 aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Apalagi karya budaya diminati karena kreativitas seni nya sudah terkenal seperti di Bali.

Karya budaya yang tersebar di Bali misalnya, mulai dari wujud abstraknya, tata kelakuan dan wujud fisik budaya masuk kategori objek pemajuan kebudayaan seperti relief, cerita rakyat, manuskrip, ritus, ritual upacara adat bahkan menjadi ikon suatu tempat, komunitas dan lainnya. Salah satunya karya budaya ukiran khas patung garuda Desa Guwang, Kecamatan Sukawati. Kreasi patung garuda yang sarat dengan makna luhur dan menjadi ciri khas desa setempat, yang saat ini kreatifitas kerajinannya telah pula dapat menunjang sektor ekonomi .Produk kerajinan khas ini diminati dan masuk produk pendukung , tetapi bagaimana memberi perlindungan hukum yang maksimal atas karya cipta tersebut perlu pemahaman yang cukup oleh masyarakat setempat. Sosialisasi tentang sistem pendataan kebudayaan terpadu menjadi sangat penting untuk dilaksanakan agar perlindungan hukum atas karya budaya baik itu yang diakui sebagai karya cipta dalam proteksi hak kekayaan intelektual ataupun karena dalam lingkup objek pemajuan kebudayaan.

Adapun pemecahan masalah diberikan dalam pengabdian ini yaitu melibatkan seluruh tim pengabdian yaitu dosen-dosen Fakultas Hukum dari semua perspektif ilmu hukum khususnya aspek perlindungan hukum atas adanya karya cipta sebagai ekspresi budaya tradisional. Tim pengabdian nantinya memberikan pemahaman mengenai arti penting perlindungan hukum dan pemahaman atas kesadaran hukum dalam proses pendaftaran karya cipta ekspresi budaya tradisional berdasarkan pendataan kebudayaan terpadu di Desa Guwang.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan ceramah dan diskusi aktif yang mengutamakan interaksi tanya jawab tentang materi yaitu sistem pendataan kebudayaan terpadu. Sebelum pelaksanaan pengabdian dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap sosialisasi dan tahap finalisasi. Tahap persiapan dilakukan dengan menginventarisir masalah dalam pendataan kebudayaan dilakukan dengan pendekatan pada perajin da kepala desa serta aparat Desa Guwang. Berikutnya pada tahap sosialisasi dilakukan ceramah dengan menayangkan materi sistem pendataan terpadu yang disiapkan dalam bentuk power point. Setelah ceramah dilakukan diskusi interaktif yang sekaligus mengetahui kendala-kendala yang dihadapi perajin dan diberikan solusi-solusi relevan oleh tim pengabdian. Tahap finalisasi adalah menyusun buku saku sebagai petunjuk dalam melakukan sistem pendataan terpadu kebudayaan. Realisasi pada tahap finalisasi adalah dengan kaji tindak untuk kesadaran awal pencatatan hak

kekayaan intelektual budaya perajin terlebih dahulu, kemudian dengan sistem pendataannya dibangun kesadaran bersama melakukan inventarisasi atas karya budaya di Desa Guwang utamanya pendataan dalam pemanfaatannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Amurwaningsih (2021) dalam menghadapi komersialisasi budaya dan mengajak semua komponen dalam budaya memegang perannya masing-masing, upaya pencatatan kebudayaan pada Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu menjadi instrumen yang dapat diharapkan sebagai bagian dari perlindungan kebudayaan. Kesadaran bersama secara signifikan ditingkatkan terhadap objek pemajuan kebudayaan melalui salah satunya pembinaan sumber daya manusia (Noventari dan Pratama, 2019). Harapannya untuk semua kepentingan, baik individual ataupun komunal ini bisa terjaga oleh adanya perangkat hukum dan sistem yang mengaturnya. Untuk kesenian karya budaya berupa patung Garuda di Desa Guwang yang menjadi ikon desa setempat tentu sistem ini akan menjadikan proteksi yang dapat diharapkan oleh pelaku seni di Desa Guwang. Selama ini perangkatnya belum banyak diketahui masyarakat sehingga minim perlindungan atas karya budayanya.



Gambar 3.1. Pelaksanaan Sosialisasi antara tim pengabdian dan perangkat Desa Guwang

Tabel 3.1. Tahapan pelaksanaan pengabdian

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
1	Tahap 1	Inventarisasi permasalahan dan problematika hukum dalam hal pengetahuan hak kekayaan intelektual yaitu karya patung Garuda di Desa Guwang.
2	Tahap 2	Pembinaan mengenai perlindungan dan proses didaftarkan suatu karya cipta berdasarkan UU Pemajuan Kebudayaan
3	Tahap 3	Penyajian hasil alur proses pendaftaran suatu hasil karya cipta dan Sentra Hak Kekayaan Intelektual Udayana merupakan fasilitator dalam upaya merealisasikan pengakuan dan perlindungan atas suatu karya cipta.



Gambar 3.2. Sosialisasi pada Kelompok Perajin dan Pemilik Galeri Seni di Desa Guwang

Tabel 3.2. Realisasi pelaksanaan pengabdian

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
1	20 April 2022	Tahapan Persiapan bersama tim pengabdian, melakukan inventarisasi permasalahan yang dihadapi dan pengetahuan hak kekayaan intelektual yaitu karya patung Garuda di Desa Guwang.
2	13 Mei 2022	Tim Pengabdian mendiskusikan dan memberi alternatif rumusan materi pembinaan dan perlindungan hukum karya patung Garuda di Desa Guwang. Tim Pengabdian mendiskusikan dan memberi alternatif rumusan materi pembinaan dan perlindungan hukum karya patung Garuda di Desa Guwang.
3	11 Juni 2022	Pertemuan Tim Pengabdian dalam melakukan finalisasi materi pembinaan dan sosialisasi perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya karya cipta karya patung Garuda di Desa Guwang.
4	22 Juli 2022	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ceramah, diskusi dan tanya jawab serta langsung kaji tindak memfasilitasi untuk dapat direalisasi perlindungan hukum dengan sistem pendataan terpadu karya patung Garuda di Desa Guwang.

Tabel realisasi kegiatan di atas menggambarkan bahwa ada sambutan dan penerimaan yang baik oleh pihak perbekel dan juga para kelompok perajin, seperti yang disampaikan Cokorda Raka. Pengetahuan dan wawasan kelompok perajin yang sebagian besar juga seniman pematung semakin terbuka dan kesadaran pentingnya perlindungan atas hasil kreasi cipta dan yang paling utama pada ekspresi budaya yang komunal.

Topik pengabdian disampaikan selaras dengan maksud memberi perlindungan maksimal terhadap semua bentuk karya budaya agar memberi kemanfaatan secara khusus bagi pemilik karya. Pengabdian ini salah satu upaya kontribusi dalam upaya melakukan proteksi terhadap produk karya budaya yang khas di Desa Guwang. Upaya yang berkelanjutan dilakukan mengingat masalah praktis sering ditemukan dalam melakukan pencatatan suatu karya intelektual. Perangin-angin, et.al (2020) menyebut dalam hal fiksasi, orisinalitas, daya cipta dan keunikan karya budaya banyak memuat pengetahuan tradisional yang harus dilindungi maksimal.

Jayantiari, et.al (2021) dalam pelaksanaan sosialisasi terhadap suatu karya budaya menyebut bahwa kendala juga ditemui dalam mendorong kesadaran perajin dan juga masyarakat untuk melakukan pencatatan karyanya mengingat pemahaman yang belum maksimal. Berdasar pendalaman problematik perlindungan hukum yang sama juga diuraikan Rahayu dan Widiya (2020).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian kepada masyarakat ini direalisasikan dengan koordinasi yang baik antara tim pengabdian dengan Perbekel Desa Guwang A.A. Rai Alit dengan staf setempat dan kelompok perajin. Ada juga pemilik galeri kerajinan patung Garuda, Cokorda Raka. Pada intinya dapat disimpulkan bahwa penting untuk disosialisasikan adanya sistem pendataan terpadu kebudayaan supaya pemanfaatan terhadap objek kebudayaan dapat diatur dengan memperhatikan semua, utamanya tentu pemilik kebudayaan itu. Tempat tumbuhnya kreativitas yaitu psda pelaku seni dan rumah-rumah seni kerajinan. Sistem pendataan ini wajib juga diketahui kemudian diwujudkan dengan kesadaran berpartisipasi untuk perlindungan kebudayaan dan penguatannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian ini direalisasikan sesuai harapan karena semua pihak yang telah memberi dukungan moril maupun materiil, dalam hal pendanaan oleh pihak Universitas melalui dana hibah Udayana Mengabdikan tahun anggaran 2022. Dalam kesempatan ini tim pengabdian menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Udayana selaku pimpinan tertinggi Universitas
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana
3. Bapak Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana
4. Bapak Ketua Laboratorium Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana
5. Perbekel Desa Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar
6. Para perajin dan kelompok dan pemilik galeri seni patung Garuda Desa Guwang
7. Tim pengabdian, rekan sejawat dosen
8. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu

DAFTAR PUSTAKA

- Amurwaningsih, Retnani, (2018). Perlindungan Budaya Tradisional Indonesia Melalui Pencatatan Dalam Sistem Terpadu Kebudayaan, *Jurist-Diction*, Vol 1. No.1 Tahun 2018, pp. 303-321.
- Atsar, Abdul (2017). Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Jurnal Law Reform*, Vol.13.No.2,pp.284-299.
- Herzani, Andhika Putra (2020) "Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 50: No. 4, Article 11.DOI: 10.21143/jhp.vol50.no4.2865 Available at: DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2865> https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss4/11_pp.956-977.
- Isdiyanto, Ilham Yuli dan Putranti, Deslaely (2021). Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu (Legal Protection of Traditional Cultural Expression and The Existence of Customary Law Society of Kampung Pitu), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*,Vo.15 Nomor 2 Juli 2021, pp.231-256
- Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa, Aryani , Nyoman Mas, Indrawati, A.A Sri (2021) Sosialisasi Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Seni Ukir Tulang Di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar, *Buletin Udayana Mengabdikan*, Volume 20 Nomor 03, Juli 2021, pp.241-246
- Noventari, Widya dan Pratama, Andika Yudha, (2019), Analisis Strategi Kebudayaan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam Rangka Memperkokoh Bingkai Integrasi Nasional, *JURNAL ILMIAH HUKUM*, Volume 13 Nomor 1 Periode Mei 2019 pp. 1-14
- Perangin-angin, Reh Bungana Beru, Nababan, Ramsul, Siahaan, Parlaungan G. Perlindungan (2020). Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020 DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1718>,pp.178-196.
- Rahayu, Sri Walny, Fitrianda, Widiya, (2020) Ekspresi Budaya Tradisional Lagu Aceh Dan Model Pewarisannya, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 22, No. 1, (April, 2020), pp. 25-48.
- Roisah, Kholis, (2014). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual, *MMH* Jilid 43 No 3 Juli 2014, pp. 372-379. DOI: [10.14710/mmh.43.3.2014.372-379](https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.372-379).
- Sari, Nuzulia Kumala & Mawardah, Dinda Agnis, (2021), Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Alternatif, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 18 No. 3 September 2021: 405-418, pp.406-40.
- Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6055).
- PP 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6713)